

SALINAN
NOMOR 21,

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah jo. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan dokumen *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2015 - 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

5. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan (disederhanakan).
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan SKPD dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018.

BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah difokuskan pada perubahan utama, sebagai berikut :
 - a. prioritas membenahan manajemen Pemerintahan Daerah, dengan area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui Reformasi Birokrasi, meliputi :
 - 1) sumber daya manusia;
 - 2) penataan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pengawasan.
 - b. prioritas pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran;
 - c. prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat;
 - d. prioritas perubahan pada SKPD, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada SKPD; dan
 - e. penetapan zona integritas.

Pasal 5

- (1) Rincian prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tertuang dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Rencana aksi yang berisi detail seluruh program, kegiatan, sub kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, penanggung jawab, dan sumber daya (keuangan dan manusia) yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala, dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Tim Manajemen Perubahan bersama dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap 1 (satu) tahun sekali Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagaimana diuraikan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward* dan *punishment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing SKPD.
- (2) Tim Pengarah menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019